

# **PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS**



**Universiversitas Muhammadiyah Surakarta  
2021**

## Kata Pengantar

*Assalaamualaikum wr wb.*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas terselesaikannya Buku Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengadopsi dan mengadaptasi Buku Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti pada tahun 2017.

UMS sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Peryarikatan Muhammadiyah didirikan dengan tujuan mulia untuk berkontribusi dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui dharma pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai amanah UUD 1945, setiap anak bangsa memiliki hak akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. UMS berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa membedakan ras, suku maupun agama. Secara khusus, UMS juga memberikan fasilitas bagi calon mahasiswa atau mahasiswa berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di UMS.

Buku pedoman ini merupakan implementasi komitmen UMS dalam memberikan layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus mulai dari sistem rekrutmen, pelaksanaan pembelajaran maupun fasilitasi sarpras, pengelolaan, dan sumber daya manusia. Hal ini untuk memastikan seluruh mahasiswa berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di UMS mendapatkan kualitas pendidikan yang sama walaupun memiliki kondisi yang terbatas. Buku ini juga menunjukkan implementasi filosofi pendidikan UMS yang mampu memanusiakan manusia (humanisasi), membebaskan berbagai belenggu keterbatasan dalam berpengetahuan (liberasi), dan mengenal Allah sebagai pencipta dan pemelihara ilmu pengetahuan (transendensi).

Sebagai Rektor, Saya mengucapkan terimakasih atas kerja keras tim penyusun dan berharap agar buku ini betul-betul menjadi panduan bagi seluruh pihak di UMS dalam memberikan layanan, baik akademik maupun non akademik, kepada mahasiswa berkebutuhan khusus. Semoga Allah SWT menjadikan segala bentuk layanan yang diberikan menjadi amal salih untuk keberkahan kita selama berkhidmat di Amal Usaha Muhammadiyah.

*Wassalaamualaikum wr. wb.*

Surakarta, 26 Juli 2021

Prof. Sofyan Anif  
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Daftar Isi

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Kebijakan Risiko UMS	iii	
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Ruang Lingkup	2
1.3	Tujuan	2
1.4	Dasar Pelaksanaan Penyusunan	2
1.5	Istilah dan Definisi	3
<b>BAB II</b> <b>LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS</b>	<b>6</b>	
2.1	Penerimaan Mahasiswa Baru	6
2.1.1	Jalur Penerimaan	6
2.1.2	Petunjuk Pelaksanaan	6
2.2	Kompetensi Lulusan	7
2.3	Isi Pembelajaran	7
2.3.1	Duplikasi	7
2.3.2	Substitusi	7
2.4	Proses Belajar Mengajar	7
2.4.1	Layanan Pembelajaran	7
2.4.2	Media dan Sumber Ajar	10
2.4.3	Mata Kuliah Praktikum	11
2.5	Penilaian Pembelajaran	12
2.6	Dosen dan Tenaga Kependidikan	13
2.7	Sarana dan Prasarana	14
2.8	Pengelolaan	14
2.8.1	Unit Layanan Disabilitas	15
2.8.2	Layanan Administrasi	15
2.8.3	Layanan Kemahasiswaan	15
2.9	Pembiayaan	15
<b>BAB III</b> <b>PENUTUP</b>	<b>17</b>	
Daftar Pustaka	18	

## Kebijakan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta berkomitmen untuk menjalankan seluruh penyelenggaraan tridharma dan pengelolaan perguruan tinggi dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan yang sama bagi anak bangsa termasuk yang berkebutuhan khusus untuk dapat menempuh pendidikan di UMS
2. Memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran selama menempuh pendidikan di UMS
3. Menyediakan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus baik akademik maupun nonakademik untuk mengembangkan *hardskill* dan *softskill*-nya
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
5. Mengalokasikan sumber daya baik personil maupun pembiayaan untuk mendukung layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
6. Menyediakan unit yang berfungsi untuk memastikan keterlaksanaan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

Kebijakan ini dikomunikasikan secara terus menerus kepada seluruh *stakeholder* untuk dipahami, diaplikasikan dan dievaluasi keefektifannya secara berkala.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 26 Juli 2021

Rektor

Prof. Sofyan Anif.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Buku Pedoman Layanan untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah sebuah inisiatif penting dalam menghadapi tantangan inklusi pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan yang berbeda dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Ini bisa mencakup mahasiswa dengan disabilitas fisik, sensorik, intelektual, atau masalah kesehatan mental. Mahasiswa dalam kategori ini biasanya akan mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan mahasiswa berkebutuhan khusus di UMS adalah bagian dari upaya mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan hak setiap anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Pemerintah telah menetapkan Permendikbud No. 46 tahun 2017 yang memuat pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi. Dalam peraturan ini ditegaskan tentang jaminan dan pengakuan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Di dalam permendikbud ini juga diuraikan tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi harus menyediakan lingkungan, sarana, dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat belajar secara optimal.

UMS sebagai perguruan tinggi dakwah di bawah Persyarikatan Muhammadiyah bersifat terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas. Mengadopsi *outcome-based education* (OBE) dengan filosofi pendidikan humanisasi, liberasi dan transendensi, pendidikan di UMS lebih ditekankan pada pencapaian kompetensi lulusan yang tercermin dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Oleh karena itu, selaras dengan amanah UUD 1945 dan konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas yang diratifikasi menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, UMS telah menetapkan kebijakan untuk memberikan akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan bermutu di UMS. Bentuk komitmen UMS dalam mewujudkan kampus yang ramah bagi penyandang disabilitas ditunjukkan dengan menyediakan berbagai layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Layanan bagi mahasiswa disabilitas di UMS yang diatur dalam panduan ini merupakan bentuk upaya UMS untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainnya di perguruan tinggi secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif. Mahasiswa berkebutuhan khusus membutuhkan

layanan khusus karena mereka menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghambat proses pembelajaran mereka. Tanpa layanan yang memadai, mereka mungkin kesulitan untuk mengikuti kuliah, mengakses materi pembelajaran, atau mengikuti ujian. Layanan yang diberikan kepada mereka harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka, seperti aksesibilitas fisik, bantuan teknologi, atau dukungan emosional dalam lingkungan pendidikan yang inklusif.

Layanan yang perlu diberikan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus mencakup berbagai aspek, seperti aksesibilitas fisik di bangunan kampus, penyediaan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua mahasiswa, dukungan dalam hal akomodasi ujian, konseling, dan pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ini adalah bagian dari tanggung jawab UMS untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua mahasiswa merasa didukung dan dihargai.

Penjelasan di atas menunjukkan urgensi Buku Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dalam mewujudkan visi inklusi pendidikan UMS yang lebih luas, di mana setiap anak bangsa Indonesia dapat merasakan manfaat pendidikan berkualitas, sesuai dengan hak yang mereka miliki.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup layanan mencakup bagi mahasiswa disabilitas di UMS dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan sampai dengan kelulusan serta pengelolaan layanan.

## **1.3 Tujuan**

Panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi panduan bagi seluruh komponen di UMS dalam menyediakan lingkungan dan layanan khusus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas di UMS dapat mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di kampus secara mudah, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

## **1.4 Dasar Pelaksanaan Penyusunan**

Penyusunan Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus didasarkan pada:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*)
2. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*).
3. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1): “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan “, dan ayat (2): “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.

### 1.5 Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi yang digunakan dalam buku panduan ini antara lain:

1. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus/disabilitas adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
2. Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.

Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (*low vision*) dan buta (*blind*). *Low vision* adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (*blind*) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan *braille* atau media audio.

3. Tunarungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus.

Ketunarunguan meliputi 2 katagori yaitu kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*). Kurang dengar (*hard of hearing*) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu

dengar (*hearing aid*) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (*deaf*) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.

4. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.

Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.

5. Kesulitan belajar spesifik adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi mereka tidak mengalami hambatan secara intelektual. Mereka memiliki inteigensi rata-rata atau bahkan di atas rata. Mereka biasanya mengalami hambatan neurologis dan proses psikologi dasar yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan dalam fungsi pemahaman, persepsi, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Mereka yang mengalami kesulitan belajar khusus terkadang disertai dengan gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif.
6. Autis (*autism spectrum disorder* (ASD)) adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. ASD adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi.
7. Gangguan Perhatian dan hiperaktif sering dikenal dengan sebutan ADHD (*Attention Defisit Hiperactivity Disorder*). Di masyarakat luas, istilah ADHD terkadang dikenal dengan sebutan yang lebih pendek yaitu **hiperaktif**. Istilah ADHD menunjuk kepada anak yang mengalami



gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut (1) kesulitan melakukan konsentrasi atau pemusatan perhatian dalam waktu yang relatif lama, (2) adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam, (3) perilaku impulsif, yaitu kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya. Dalam kenyataannya, ketiga gejala tadi tidak selalu muncul secara bersamaan pada seseorang. Terkadang seseorang hanya mengalami hambatan perhatian dan konsentrasi tanpa disertai hiperaktif.

## BAB II

### LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

#### 2.1 Penerimaan Mahasiswa Baru

##### 2.1.1 Jalur Penerimaan

Penerimaan mahasiswa baru disabilitas dapat dilakukan melalui pola umum dan pola khusus:

1. Penerimaan mahasiswa pola umum adalah penerimaan mahasiswa baru disabilitas melalui jalur tes yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
2. Penerimaan mahasiswa baru pola khusus adalah penerimaan mahasiswa disabilitas melalui pemberian kuota khusus bagi calon mahasiswa disabilitas dan/atau program afirmasi yang dilakukan UMS.

##### 2.1.2 Petunjuk Pelaksanaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru disabilitas adalah sebagai berikut:

- a) Dalam pengumuman penerimaan calon mahasiswa, PMB mencantumkan secara eksplisit dan tegas bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan persyaratan masuk setiap prodi.
- b) Pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya tersedia pengumuman secara online sehingga bisa diakses oleh calon mahasiswa disabilitas.
- c) Soal ujian harus disediakan dalam format yang aksesibel untuk calon mahasiswa disabilitas. Bagi calon mahasiswa tunanetra, soal ujian dapat disajikan dalam format Braille, soft copy, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar. Jika ketiga format soal itu tidak dapat disediakan, calon mahasiswa tunanetra harus diperbolehkan menggunakan petugas pembaca (dibacakan oleh seseorang).
- d) Ujian harus dilaksanakan di tempat yang aksesibel bagi calon mahasiswa disabilitas. Misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar.
- e) Untuk memungkinkan peserta tunarungu mengakses informasi lisan selama ujian, maka perlu disediakan penerjemah bahasa isyarat.
- f) Tambahan waktu ujian harus diberlakukan terutama untuk peserta tunanetra dan tunarungu ketika soal ujian diberikan dalam bentuk Braille atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujian berkisar antara 30 – 40 persen.
- g) Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi di tengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih bagi calon mahasiswa disabilitas, Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus.

## 2.2 Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan mahasiswa disabilitas tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Standar kompetensi lulusan tetap mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi

## 2.3 Isi Pembelajaran

Mahasiswa disabilitas harus memiliki akses yang sama terhadap materi seperti mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan tipe dan derajat disabilitas yang dimilikinya, pengembangan materi untuk mahasiswa disabilitas dapat dilakukan melalui:

### 2.3.1 Duplikasi

Tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa disabilitas memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada mahasiswa pada umumnya. Perbedaan bukan terletak pada tingkat kedalaman dan keluasan materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajarnya.

### 2.3.2 Substitusi

Substitusi berarti mengganti sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa disabilitas, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama). Sebagai contoh, mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberi materi tentang speaking, maka materi speaking bisa diganti dengan *writing* (*speaking* dan *writing* memiliki nilai yang sepadan dalam fungsi komunikasi).

## 2.4 Proses Belajar Mengajar

### 2.4.1 Layanan Pembelajaran

Modifikasi cara dan atau alat pembelajaran perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan mahasiswa disabilitas dalam mengikuti pembelajaran secara optimal. Berikut ini adalah berbagai modifikasi yang dapat dilakukan.

#### 1. Mahasiswa Tunanetra

- a) Perangkat pembelajaran (RPS, Modul, dan lain-lain) disediakan dalam format yang bisa diakses oleh mahasiswa tunanetra. Misalnya dalam bentuk *Braille*, *soft copy*, rekaman audio, atau cetakan besar (*large print*) bagi mahasiswa *low vision*
- b) Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa tunanetra. Sebagai contoh:
  - 1) Ketika dosen menulis atau menggambar di papan tulis, atau menayangkan slide Powerpoint, hendaklah sambil mengucapkan, membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal.

- 2) Dosen harus menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya, dosen tidak sekedar mengatakan “ini” tambah “ini” sama dengan “ini”, tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud. Contoh lain, ketika dosen memanggil seorang mahasiswa, maka jangan menggunakan kata “hai”, “kamu”, “anda” atau sebutan lainnya, tetapi langsung sebut namanya. Jika belum tahu namanya maka dosen harus menepuk atau mencolek orang yang dimaksud.
- c) Untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, mahasiswa tunanetra dapat menggunakan *Braille*, *Notetaker*, *laptop* atau rekaman audio. *Notetaker* adalah piranti *portable* menyerupai laptop yang dilengkapi dengan *keyboard Braille* untuk menginput data, yang outputnya berupa *Braille* dan suara.
- d) Untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah seperti pembuatan makalah dan sebagainya, mahasiswa tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
2. Mahasiswa Tunarungu
- a) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dll.
- b) Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa tunarungu ketika sedang berbicara, karena tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
- c) Mahasiswa tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
- d) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang kompleks, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa tunarungu.
- e) Dosen diajarkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.
- f) Dosen dianjurkan untuk menggunakan multi media
- g) Mahasiswa tunarungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.
- h) Menyediakan interpreter bahasa isyarat bagi tunarungu yang membutuhkan
3. Mahasiswa Tunadaksa
- a) Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti). Misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada tulis tangan.
- b) Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telpon untuk mengganti tugas wawancara langsung ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (*fieldwork*).

- c) Mahasiswa tunadaksa hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.
- d) Lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
- e) Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa

#### 4. Mahasiswa Autis dan Gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh dosen terhadap mahasiswa autis dan gangguan perhatian. Tingkat dan karakteristik autistik yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat individual.

Mahasiswa autis pada umumnya membutuhkan dukungan sosial yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi sosial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa autis dan gangguan perhatian.

- a) Perlu disadari bahwa mahasiswa autis memiliki perilaku yang tidak lazim sehingga dosen harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa autis, misalnya keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras, melakukan regulasi diri seperti *humming*, dll.
- b) *Pre-university briefing*. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa autis untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. Briefing semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa autis untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan. Anak autism dapat memahami informasi lebih baik jika dibantu oleh *visual cues* seperti gambar, poster, atau grafis.
- c) *Peer Support Service*. Setiap mahasiswa autis dan gangguan perhatian perlu diperlengkapi dengan seorang atau beberapa teman (*peer/s*) yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisai dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.
- d) *Counseling Service*. Universitas perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan dengan autism dan gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu diperlengkapi dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian dengan kemampuan mengorganisir diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan.
- e) Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya

- f) Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas (“work limit” bukan “time limit”).

#### 5. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

- a) Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar, membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa.
- b) Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan kondisi kesulitan belajar dan lamban belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
- c) Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.
- d) Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestetik, dan taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah “analisa tugas” (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilahan dan tahapan yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa).
- e) Kerjasama dengan pusat terapi, konseling bila masih diperlukan (untuk tujuan konsentrasi, fokus dan pengarahan minat mahasiswa).
- f) Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

#### 2.4.2 Media dan Sumber Ajar

Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah menjalani aktivitas belajar, sedangkan sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan media dan sumber belajar bagi mahasiswa disabilitas antara lain perpustakaan perlu memiliki sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas (*disability corner*), di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga para disabilitas dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah.

Kondisi ruangan *disability corner* hendaknya:

- Mudah dicapai oleh penyandang disabilitas (dengan mempertimbangkan letak ruangan, akses jalan, tanda-tanda penunjuk, dan sebagainya).
- Aman bagi penyandang disabilitas dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan)
- Nyaman bagi penyandang disabilitas

*Disability corner* mencakup:

- Peralatan dengan teknologi asistif, di antaranya adalah:

- *Scanner dan Software OCR (Optical Character Recognition)*. Alat ini dihubungkan ke komputer, dan dengan alat ini mahasiswa tunanetra dapat memindai buku cetak/referensi menjadi file di komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan *screen reader (JAWS)*.
- *CCTV (Closed Circuit Television)*. Ini merupakan peralatan yang membersarkan tulisan/objek di buku cetak sehingga akan dapat dibaca oleh mahasiswa *low vision*.
- Komputer bicara (*talking computer*), yaitu komputer yang diinstal perangkat lunak pembaca layar (*screen reader*).
- DTB (*digital talking book*) Player, adalah *hardware* untuk mengakses DTB.
- Buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas, di antaranya:
  - Buku *braille*
  - Buku bicara analog (*audio cassette*)
  - Buku bicara digital (CD)
  - Buku “cetak besar” (*large print*), yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi penyandang *low vision*.
  - *E-Book* (buku elektronik)
- Terdapat ruang tenang (*quiet room*) bagi mahasiswa dengan autisme dan gangguan perhatian sebagai tempat untuk menenangkan diri. Ruangan ini didesain sedemikian rupa misal lampu yang tidak terlalu terang.

#### 2.4.3 Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan praktek, seperti praktek lapangan, KKN, laboratorium, magang dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani mahasiswa disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

- a) Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen atau perguruan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
- b) Dosen atau perguruan tinggi harus mengidentifikasi keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- c) Dosen perlu mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.
- d) Tidak menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
- e) Tidak menempatkan para mahasiswa penyandang disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.

- f) Tidak mengarahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
- g) Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formulir yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.
- h) Perguruan tinggi menyediakan pendamping disabilitas jika diperlukan.

## 2.5 Penilaian Pembelajaran

Pada hal tertentu dosen dalam mengevaluasi pembelajaran perlu melakukan modifikasi instrumen penilaian untuk disesuaikan dengan kondisi mahasiswa disabilitas. Beberapa modifikasi yang dapat dilakukan antara lain:

### 6. Mahasiswa Tunanetra

- e) Bagi mahasiswa tunanetra, materi tes dapat disajikan dalam format *Braille*, *soft copy*, rekaman audio, atau cetakan besar (*large print*) bagi mahasiswa *low vision*
- f) Apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka mahasiswa tunanetra hendaknya mendapat bantuan pembaca (dibacakan oleh orang yang ditugaskan oleh perguruan tinggi atau yang diminta oleh mahasiswa).
- g) Dalam hal mahasiswa tunanetra mengerjakan tes dalam format *Braille*, hendaknya mereka diberi tambahan waktu.
- h) Untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan buku dan lain-lain, mahasiswa tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
- i) Untuk pelaksanaan tes tindakan (*performance test*), misalnya dalam pelajaran olah raga atau seni gerak, maka perlu dilakukan modifikasi supaya memungkinkan dilakukan oleh tunanetra. Misalnya lari jarak pendek, perlu menggunakan tali atau bunyi sebagai petunjuk yang mengarahkan tunanetra ke garis finish. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunanetra yang mengambil jurusan bahasa inggris.

### 7. Mahasiswa Tunarungu

- g) Tes *listening* (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa tunarungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh tes tulis (*reading test*).
- h) Jika mahasiswa tunarungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi *interpreter* bahasa isyarat.



## 8. Mahasiswa Tunadaksa

- a) Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).
- b) Bagi mahasiswa tunadaksa (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes *performance*, misalnya pada perkuliahan olah raga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi (*modification*) atau diganti (*substitution*) dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).
- c) Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang penyandang disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa penyandang disabilitas.

## 9. Mahasiswa Autis dan Gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa autis dan gangguan perhatian dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes, mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman dosen terhadap mahasiswa autis jika dijumpai hal yang demikian

## 10. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

Mahasiswa dengan kesulitan belajar pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk beberapa mata kuliah tetapi agak lemah dalam mata kuliah tertentu. Dosen perlu memahami kondisi kelemahan mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat. Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, mungkin dosen dapat mengganti dengan tes wawancara, tes perbuatan dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Perpanjangan waktu tes juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa dengan lamban belajar

### 2.6 Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a) BPSDM meningkatkan kesadaran dan pemahaman dosen dan tenaga kependidikan tentang hakikat mahasiswa disabilitas dan berbagai kebutuhan khusus yang menyertainya
- b) BPSDM meningkatkan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas antara lain layanan pembelajaran, bimbingan akademik, bimbingan, layanan administrasi, layanan perpustakaan maupun layanan lainnya

- c) UMS melakukan sosialisasi tentang buku pedoman ini untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman layanan bagi mahasiswa disabilitas dalam berbagai forum dan media, misalnya banner, spanduk, brosur dan lain sebagainya

## 2.7 Sarana dan Prasarana

- a) BAU UMS melakukan penataan fisik kampus dengan mempertimbangkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi mahasiswa disabilitas untuk dapat beraktivitas di kampus secara mandiri dan efektif
- b) BAU menyediakan sarana fisik yang mudah diakses oleh mahasiswa disable dengan:
- 1) Menyediakan symbol-simbol disabilitas untuk tempat maupun ruangan yang memerlukan
  - 2) Memberikan labelisasi tertentu di sarana publik, misal symbol braille di lift, pintu ruang kuliah, ruang kantor dan lain-lain
  - 3) Memfasilitasi sarana *ramp* yang landau atau *lift* dengan audio untuk gedung bertingkat
  - 4) Menyediakan *guiding block* untuk jalan atau jalur mahasiswa disabilitas
  - 5) Menyediakan toilet khusus yang mudah diakses oleh pengguna kursi roda/kruk
  - 6) Menyediakan jalur pedestrian yang mudah diakses oleh diasabilitas
  - 7) Menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas

## 2.8 Pengelolaan

### 2.8.1 Unit Layanan Disabilitas

- a) UMS membentuk unit layanan disabilitas yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
- b) Unit layanan disabilitas memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:
- 1) Merencanakan dan mengusulkan berbagai bentuk program dan kebijakan tentang pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
  - 2) Mengkoordinasikan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
  - 3) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak di universitas, fakultas, program studi, lembaga yang mencakup unsur pimpinan, dosen, staf akademik dan administrasi, dalam pelaksanaan layanan khusus dan. penyediaan sarana yang aksesibel di semua aspek.
  - 4) Melakukan evaluasi secara periodik terhadap program layanan khusus yang telah dilaksanakan dan secara terus menerus melakukan perbaikan layanan.

## 2.8.2 Layanan Administrasi

Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan di UMS, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait ijazah dan transkrip nilai. Beberapa layanan administrasi bagi mahasiswa disabilitas adalah:

- a) UMS menyediakan sistem layanan administrasi secara daring (*online system*), agar mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas termasuk tunanetra. Misalnya dalam kegiatan registrasi, pengisian KRS/KHS, pengumuman-pengumuman, jadwal ujian, informasi beasiswa dan layanan kemahasiswaan yang lainnya
- b) UMS menyediakan petugas khusus untuk membantu mahasiswa disabilitas agar dapat mengakses semua informasi di UMS
- c) Biro Administrasi Akademik UMS menyediakan data tentang jumlah dan jenis mahasiswa disabilitas kemudian menginformasikan kepada semua unit layanan administrasi. Penyediaan kartu mahasiswa khusus atau identitas elektronik dalam berbagai bentuk dapat digunakan sebagai informasi kepada semua pihak terkait

## 2.8.3 Layanan Kemahasiswaan

- a) UMS menyediakan berbagai program kemahasiswaan yang adaptif dan mudah diakses bagi mahasiswa disabilitas sehingga mahasiswa disabilitas dapat mengembangkan minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan sesuai potensinya
- b) Setiap mahasiswa disabilitas dapat memilih program kemahasiswaan sesuai dengan minat, bakat serta kondisinya
- c) UMS melalui prodi dan pembimbing akademik memberikan pendampingan agar mahasiswa disabilitas dapat memaksimalkan potensinya

## 2.9 Pembiayaan

- a) UMS mengalokasikan dana untuk:
  - 1) membangun sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas,
  - 2) sistem layanan akademik dan administrasi yang cocok untuk mahasiswa disabilitas,
  - 3) meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas,
  - 4) membangun budaya inklusif di UMS
- b) UMS memprioritaskan mahasiswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh keringanan atau fasilitas pembiayaan pendidikan berupa:
  - 1) bantuan beasiswa,
  - 2) keringanan biaya SPP, atau
  - 3) pembiayaan lain yang relevan

- c) UMS memberikan dukungan pendanaan khusus bagi fakultas dengan prodi yang memiliki disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan kepada mahasiswa disabilitas.

### BAB III

### PENUTUP

UMS didirikan sebagai salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam bidang pendidikan dengan cita-cita mulia yakni mewujudkan sumber daya manusia utama berkualitas unggul dengan akhlak yang mulia sesuai nilai-nilai keislaman. Sebagai bagian dari perwujudan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamiin*, sudah selayaknya UMS terus berupaya untuk mewujudkan kampus yang inklusif yang memberikan hak akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Buku pedoman ini merupakan langkah awal UMS dalam mewujudkan komitmen UMS untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, ramah, dan berkeadilan bagi semua mahasiswa, tanpa memandang kondisi atau kebutuhan mereka.

Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas pendidikan tinggi termasuk UMS. Mereka mungkin menghadapi tantangan yang unik, namun banyak bukti menunjukkan setiap orang dengan berbagai keterbatasannya memiliki potensi besar untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Dengan pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan sistematis kepada semua pihak di lembaga pendidikan, baik dosen, staf administrasi, maupun mahasiswa lainnya, dalam memberikan dukungan yang sesuai. Penting untuk dicatat bahwa pedoman ini akan terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam bidang inklusi pendidikan. Masukan dari semua pihak akan membantu meningkatkan kualitas layanan mahasiswa berkebutuhan khusus di masa depan sehingga semua mahasiswa memiliki hak untuk meraih potensi penuh mereka, dan melalui pedoman ini, kami berharap dapat membantu membuka pintu menuju pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## Daftar Pustaka

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*)
2. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*)
3. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1): “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan “, dan ayat (2): “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
10. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi, disusun dan diterbitkan oleh Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Belmawa, 2017.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi